



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - b. bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, penanganan resiko, penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
10. Penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.
11. Partisipasi Anak adalah ketertiban anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehinggaaanak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
14. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapat perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, psikologis, dan kerugian lain yang siakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.
15. Anak pelaku tindak kekerasan atau anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
16. Anak sebagai saksi tindak pidana, adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan /atau dialaminya sendiri.
17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materil* maupun *inmateril*.
18. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat, dan terancam keselamatannya, termasuk didalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
19. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, social, dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
20. Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan keterampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
21. Pengurangan resiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.

22. Penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah.
23. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan, penelantaran, perlakuan salah yang dilaksanakan secara bersama sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi, sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.
24. Lembaga Penyelenggara kesejahteraan sosial anak adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
25. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
27. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
28. Rumah aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Penyelenggaraan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data perlindungan anak meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur termasuk anak dalam situasi rentan dan korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
33. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
34. Sistem perlindungan anak adalah satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan

- lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
35. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 36. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
 37. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
 38. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 39. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan, yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
 40. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
 41. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat keluarga, dusun, desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
 42. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. keterbukaan;
- f. keterpaduan;
- g. pemberdayaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
- b. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;

- c. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB III HAK ANAK

Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keberlangsungan pemenuhan hak dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman; dan
 - c. mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan anak.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. menyediakan data dan informasi anak;
 - b. mencegah dan mengurangi risiko kerentanan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
 - c. menangani anak yang menjadi korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
 - d. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak, dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan korban;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk:
 - a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
 - b. meningkatkan kapasitas orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi dalam melakukan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak;
 - c. membentuk dan/atau menguatkan lembaga penyelenggara pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;

- d. menyediakan sarana dan prasarana;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
 - f. mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
 - g. mewujudkan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis, dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak;
 - h. melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 6

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan;
- c. penanganan korban penanganan korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak; dan
- d. sistem data dan informasi anak;

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan pencegahan;
- c. peningkatan kesadaran orang tua, anak, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak, dan kelompok profesi; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak.

Paragraf 1 Merumuskan dan Mengembangkan Kebijakan

Pasal 8

Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak;
- b. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak;
- c. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;
- d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- e. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
- f. penghargaan terhadap pandangan anak;
- g. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
- h. layanan kesehatan;
- i. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
- j. penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
- k. perlindungan anak dalam situasi darurat; dan
- l. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi social, dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan

Pasal 10

Fasilitasi penyelenggaraan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti dan lembaga pengasuhan;
- b. penyelenggaraan program konseling;
- c. penguatan kapasitas dan kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, kelompok profesi, lembaga partisipasi anak, dan dunia usaha; dan
- d. penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 3

Meningkatkan Kesadaran Orang Tua, Anak, Keluarga, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyelenggara Layanan, Lembaga Partisipasi Anak Dan Kelompok Profesi

Pasal 11

Peningkatan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan anak;
- b. pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- c. pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum; dan

- d. pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan penyelenggara layanan anak lainnya.

Paragraf 4
Penghargaan Terhadap Pandangan Anak

Pasal 12

Penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. menghargai pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
- b. menghargai pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan;
- c. menghargai pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak;
- d. menghargai pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Kedua
Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 13

- (1) Pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif; dan
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, serta tindakan segera yang harus dilakukan;
 - b. memberikan pendidikan kepada orang tua, yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
 - c. melakukan pendampingan bagi suami isteri dan/atau antar anggota keluarga yang mengalami masalah;
 - d. memulihkan kondisi psikologis dan sosial bagi anak, orang tua dan keluarga;
 - e. menyediakan tempat pengasuhan sementara;
 - f. melakukan tindakan segera memberikan jaminan sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah; dan
 - g. menyediakan jaminan sosial bagi keluarga rentan.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
- (4) Fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Ketiga
Penanganan Korban, Saksi dan Pelaku Tindak Kekerasan,
Eksplorasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah

Pasal 14

- (1) Penanganan korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan medis dan psikologis;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pemulangan; dan
 - f. reintegrasi sosial.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang dikoordinasikan dalam Pelayanan Terpadu dan/atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Standar Pelayanan Publik yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem Data dan Informasi Anak

Pasal 15

- (1) Sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. menyediakan sumber daya manusia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
 - c. menyusun sistem data dan informasi; dan
 - d. melakukan publikasi data dan informasi.
- (3) Dalam penyelenggaraan sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. menyediakan sumber daya manusia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
 - c. mengumpulkan dan mengelola data informasi anak; dan
 - d. melakukan publikasi data dan informasi.
- (4) Sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kelangsungan hidup anak;
 - b. tumbuh kembang anak;
 - c. anak berisiko atau rentan;
 - d. anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah; dan
 - e. kebijakan, kelembagaan, program, dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak.

- (5) Layanan penyediaan data dan informasi mengenai anak dan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan perlindungan anak, dan lembaga lain non pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Pelayanan Terpadu;
 - b. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak;
- (4) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pelayanan Terpadu dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 17

- (1) Pelayanan Terpadu dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan layanan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.

- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 19

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban, pelaku dan saksikekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban (pelaku dan saksi anak), dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak; dan
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 21

Penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk anak dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu; dan
- c. tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. kekerasan terhadap anak;
- d. eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dan/atau perdagangan terhadap anak;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, dan distribusi NAPZA;
- f. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pemutusan kerjasama;
 - e. pembekuan izin; dan
 - f. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Anak dan/atau Satuan Satpol PP diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik, untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS dan/atau Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perlindungan anak;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang perlindungan anak; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS, dan/atau Satpol PP melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
SANKSI PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Pebruari 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH (1-19/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial karena anak nantinya yang akan melanjutkan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan anak guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pada prinsipnya pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Perkembangan kebutuhan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak membuat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak harus diubah dan disesuaikan. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan Perlindungan anak yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Terhadap perubahan itu, peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak perlu disesuaikan.

Pada Tahun 2016 dengan semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Masih maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, membutuhkan komitmen dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan anak di Kabupaten Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua anak, anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pandangan/pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak anak” adalah hak anak dalam konteks perlindungan anak.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan hak anak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman, adalah bahwa pendapat atau aspirasi anak harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak sesuai dengan tingkat kematangan dan umur anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lembaga penyelenggara layanan, adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memberikan fasilitasi pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan sosial, dan lainnya, bagi anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan.

Yang dimaksud dengan lembaga partisipasi anak, adalah suatu wadah dan/atau ruang yang dapat dimanfaatkan anak untuk menyampaikan pandangan, pendapat, aspirasi, dan/atau aktifitas tumbuh kembangnya secara positif.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan sarana dan prasarana antara lain meliputi penyediaan *shelter* (rumah aman/rumah sementara), sarana bermain anak, pelayanan kesehatan anak, pelayanan pendidikan, mekanisme penanganan/pelayanan, jaringan informasi dan komunikasi penyelenggaraan perlindungan anak berbasis teknologi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui Pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Yang dimaksud dengan “wali” adalah orang atau lembaga yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Yang dimaksud dengan “orang tua asuh” adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga, yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan/adopsi anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” adalah penyediaan pengasuhan anak yang tidak memungkinkan lagi untuk diasuh oleh keluarganya sendiri, walaupun keluarganya telah mendapatkan *support* atau dukungan yang layak, penyediaan pengasuhan yang layak untuk anak termasuk di dalamnya pengasuhan informal dan formal.

Termasuk dalam pengasuhan alternatif adalah pengasuhan kerabat, keluarga asuh, atau bentuk-bentuk pengasuhan berbasis keluarga, pengasuhan sementara, pengasuhan oleh lembaga pengasuhan.

Huruf f

Penghargaan terhadap pandangan anak merupakan prinsip hak anak yang terkait dengan kebebasan anak untuk menyatakan pendapat, berorganisasi secara damai, kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Penghargaan terhadap pandangan anak ini juga terkait dengan pengasuhan, yang meliputi pemisahan anak dari orang tua termasuk adopsi dan di dalam pengadilan. Dalam hal di proses peradilan (bagi anak yang berhadapan dengan hukum), penghargaan terhadap pandangan anak ini diharapkan dapat menghindarkan anak dari proses peradilan formal.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Paralegal", adalah seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dasar tentang hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendayagunakan pengetahuan itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan Hak Asasi Manusia.

Huruf k

Anak dalam situasi darurat terdiri atas:

1. anak yang menjadi pengungsi;
2. anak korban kerusuhan;
3. anak korban bencana alam;
4. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keluarga pengganti" adalah keluarga di luar keluarga kandung yang ikut menjalankan kewajiban sebagai orang tua.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "penguatan kapasitas orang tua dalam mengembangkan penghargaan terhadap pandangan anak" adalah meningkatkan kapasitas orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan dengan mempertimbangkan pendapat dan gagasan anak. Untuk itu, perlu ada fasilitasi kepada kelompok orang tua dalam mengimplementasikan penghargaan terhadap pandangan anak tersebut dalam lingkup keluarga.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam satu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud “tempat pengasuhan sementara” adalah akibat kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang dilakukan oleh keluarga. Termasuk juga tempat penitipan anak sementara bagi anak yang rentan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran (bisa diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat).

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “jaminan sosial”, adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, termasuk di dalamnya, jamkesmas, jamkesda, jampersal, jaminan hidup, program kesejahteraan sosial anak, program keluarga harapan, pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), bantuan dan modal usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga lain non pemerintah adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan anak seperti yayasan kesejahteraan anak, lembaga perlindungan anak, LSM peduli anak, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 88

1